



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/ 035 /B.IV/HK/1990.

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH NOMOR 12 TAHUN 1989 TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NO.39/DPRD/1972 TENTANG IZIN TEMPAT USAHA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor.188.342/2698/1989, tanggal 18 Oktober 1989 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 1989 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Lampung Tengah No.39/DPRD/1972 tentang Izin Tempat Usaha.
- Menimbang** : bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 12 TAHUN 1989 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NO.39/DP RD/1972 TENTANG IZIN TEMPAT USAHA DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :

1.

1. Judul diubah dan harus dibaca :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 1989 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR. 39/DPRD/1972
TENTANG IZIN USAHA.**

2. Huruf "B", Bab II pasal 11 diubah sehingga berbunyi :

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO) ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.
- (2) Terhadap Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO) sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali, dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
- (3) Terhadap pemilik Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang (HO) diwajibkan melaporkan kegiatannya 1 (satu) tahun sekali tanpa dikenakan biaya.

3. Huruf "C" , diubah dan harus dibaca :

C. BAB III, Besarnya Restribusi.

Pasal 12 diubah dan harus dibaca :

- (1) untuk setiap Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO), dikenakan Restribusi.
- (2) besarnya pungutan Restribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

I. PENETAPAN BESARNYA TARIF RESTRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA :

RUMUS : TARIF x INDEKS LOKASI x INDEK GANGGUAN = RETRIBUSI

II. INDIKASI BESARNYA TARIF :

NO.	JENIS PERUSAHAAN	LUAS RUANGAN TEMPAT USAHA	TARIF	KET
1.	Perusahaan yang menggunakan mesin	a. s/d 100 m ² b. 101 s/d 500 m ² c. 501 s/d 1.000 m ² d. 1.000 s/d keatas ...	:Rp.1.000, : :Rp. 750- : :Rp. 500- : :Rp. 300- :	
2.	Perusahaan yang tidak menggunakan mesin	a. s/d 100 m ² b. 101 s/d 500 m ² c. 501 s/d 1001 m ² d. 1000 s/d keatas	:Rp.1.000- : :Rp. 750- : :Rp. 500- : :Rp. 300- :	
	:	:	:	:

III. KLASIFIKASI LOKASI

b. Perusahaan yang termasuk dalam katagori gangguan menengah/ sedang.

1. Pabrik ukiran dan alat-alat rumah tangga.
2. Tempat pencucian mobil.
3. Pabrik perajutan.
4. Pabrik bata, genteng, teraso, batako dan lain-lain.
5. Pabrik pengecoran logam, pengolahan logam.
6. Pabrik plastik, karet.
7. Bengkel mobil (las karbit, listrik).
8. Bengkel mobil ketok, duco dan sebagainya.
9. Pabrik batu kapur/krokos dan sejenisnya.
10. Pabrik penggilingan beras/kopi dan lain-lain.
11. Pabrik perusahaan lain yang sejenis.
12. Bioskop kelas A, B.

c. Perusahaan yang termasuk dalam katagori gangguan rendah/ ringan.

1. Pabrik makanan dan minuman.
2. Pabrik pakaian jadi/konfeksi.
3. Pabrik rotan dan anyam-anyaman bambu.
4. Pabrik alat-alat olahraga dan kantor.
5. Pabrik percetakan.
6. Industri rumah tangga (home industri).
7. Pabrik es balok.
8. Pabrik perusahaan yang sejenis.
9. Mesin permainan anak-anak.

II. Perusahaan yang *tidak menggunakan mesin.

a. Perusahaan yang termasuk dalam katagori gangguan tinggi/ besar.

1. Hotel bertaraf Intèrnasional/berbintang
2. Show room kendaraan bermotor.
3. Show room barang-barang elektronika.
4. Bilyard amusement centre.
5. Penggudangan/tempat penyimpanan barang.
6. Pembibitan ayam ras, ayam petelor dan pedaging.
7. Penyewaan alat-alat berat.
8. Perusahaan kecap.
9. Distributor obat obatan dan bahan kimia.
10. Distributor traktor dan alat-alat sejenisnya.
11. Pompa bensin /stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU)
12. Panti pijat.
13. Penyalur minyak pelumas.
14. Perusahaan minyak nilam/cengkeh.
15. Pembakaran batu kapur.
16. Villa.

b. Perusahaan yang termasuk dalam katagori gangguan menengah/ sedang.

1. Toko alat elektro.
2. Toko alat bangunan.
3. Bioskop kelas C dan D.
4. Toko swalayan.
5. Hotel/Losmen/Penginapan.
6. Tokoacamata.
7. Toko jam/arloji.
8. Toko emas/perhiasan lainnya.
9. Toko onderdil/alat/variasi mobil.
10. Beauty salon/ potong rambut/barber shop.

11. bank.....

11. Bank swasta.
 12. Health centre.
 13. Praktek dokter.
 14. Biro perjalanan, jasa angkutan.
 15. Video rental, shopping video, photo studio, cuci cetak photo.
 16. Kontraktor/konsultan/instalator.
 17. Ekspedisi angkutan barang.
 18. Notaris/pengacara.
 19. Kolam pemancingan.
 20. Toko meubel maker/alat rumah tangga.
 21. Leveransir ban.
 22. Leveransir/grasi hasil bumi.
 23. Pembuatan bak mobil (truck).
 24. Gedung pertemuan.
 25. Penyewaan generator.
 26. Toko makanan ternak.
 27. Agen undian berhadiah.
 28. Toko alat-alat listrik.
 29. Usaha show artis.
 30. Leveransir.
 31. Toko alat-alat olah raga.
 32. Penggilingan kopi bubuk.
 33. Perusahaan toko-toko lain yang sejenis, mini market.
 34. Pemborong, perdagangan umum sejenis.
 35. Biro reklame.
 36. Cleaning service.
 37. Laundry (binatu).
 38. Membuka kantor.
 39. Perusahaan yang sejenis.
- c. Perusahaan yang termasuk dalam katagori gangguan rendah/ ringan.
1. Warung kelontongan.
 2. Dagang ikan asin.
 3. Peternakan sapi perah.
 4. Peternakan ayam unggas.
 5. Rumah potong hewan.
 6. Tempat-tempat kursus ketrampilan dan sejenis.
 7. Salon kecantikan.
 8. Warung nasi, kopi dan sejenis.
 9. Taman bunga.
 10. Budi daya ikan hias.
 11. Pertambakan.
 12. Kolam air deras.
 13. Rumah kontrakan/kost.
 14. Praktek dokter umum/gigi/hewan/psikologi.
 15. Rumah sakit swasta/klinik bersalin.
 16. Biro jasa lainnya.
 17. Service jam, alat-alat kantor dan sejenis.
 18. Leveransir bahan bangunan (pasir, batu, dan sejenis).
 19. Penyewaan alat-alat pesta.
 20. Penyewaan alat-alat musik/Band dan kelengkapan lainnya.
 21. Penyewaan lapangan olah raga.
 22. Pertukangan emas, perak dan sejenis.
 23. Perusahaan es cream.
 24. Pencucian mobil.
 25. Pengecer undian berhadiah.
 26. Pengobatan tradisional.
 27. Kolam renang.
 28. Mess, pondok wisata, pondok pemuda, penginapan.
 29. Pemangkas rambut.
 30. Studio radio swasta.
 31. Pertukangan gigi.
 32. Usaha roti.
 33. Kios-kios kecil, depot dan sejenis.
 34. kios-kios/los dalam pasar.
 35. Pembikinan sepatu/sandal.
 36. Menjual minyak eceran.
 37. Service radio/televisi.

38. Service sepeda/becak.
39. Usaha barang-barang bekas.
40. Reperasi accu/dinamo.
41. Usaha urusan tanah.
42. Penyetoran tinja.
43. Menjual spiritus, sedium dan sejenisnya.
44. Menjual sayur mayur dan sejenisnya.
45. Tukang jahit.
46. Usaha photo copy.
47. Usaha pembikinan jok mobil, kursi dan sejenisnya.
48. Usaha rokok/kelembak.
49. Usaha kacang goreng, tahu, tempe, dan sejenisnya.
50. Percetakan hand press.
51. Pembuatan hio/lilin.
52. Perusahaan kasa pembalut.
53. Usaha sambel, kripi pisang dan sejenis.
54. Penjualan sarana pertanian.
55. Opset binatang.
56. Pembuatan mie, bihun, kerupuk pilis. emping dan sejenis.
57. Usaha pembantikan sablon dan sebagainya.
58. Pembuatan es balon.
59. Vulkanisir ban.
60. Pembikinan tas.
61. Praktek bidan.
62. Usaha Jamu.
63. Usaha anyam-anyaman dan kerajinan tradisonal lainnya.
64. Penjualan daging.
65. Pembuatan garam.
66. Pembuatan kapur sirih.
67. Perusahaan lain yang sejenis.

- (3) Terhadap badan usaha/perusahaan atau perorangan yang karena permohonannya mendapatkan Surat Keterangan tidak dikenakan pungutan restribusi.
- (4) Terhadap badan usaha/Perusahaan atau perorangan yang mendapatkan surat keterangan dibebani biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (5) Untuk setiap pengajuan permohonan pendaftaran ulang Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO), hanya dikenakan uang leges yang besarnya sesuai dengan peraturan - perundang -undangan yang berlaku.
- (6) Pungutan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal 12 dan ayat (4) serta ayat (5) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah melalui bendahara penerima.

4. Huruf "D", diubah dan harus dibaca :

Judul, BAB V. Ketentuan Hukuman diubah sehingga berbunyi :

"BAB V. Ketentuan Pidana dan Penyidikan".

Pasal 17 diubah sehingga berbunyi :

- (1) Barang siapa yang tidak mentaati atau mengindahkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan

selama-lamanya

selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tidak mengurangi Restribusi yang terhutang.

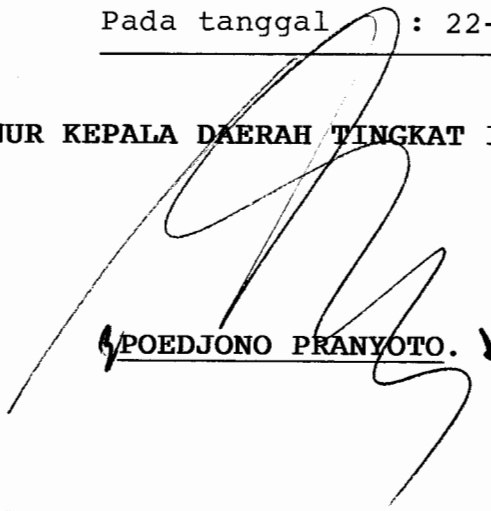
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Tindak pidana pelanggaran.
- (3) Selain oleh Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 22-1-1991.

 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

 POEDJONO PRANYOTO.

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
Cq. Sekretaris Jendral DDN
di - Jakarta.
 2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lampung Tengah
di - Metro.
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Tengah
di - Metro.
 4. Himpunan Keputusan.
-

selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tidak mengurangi Restribusi yang terhutang.

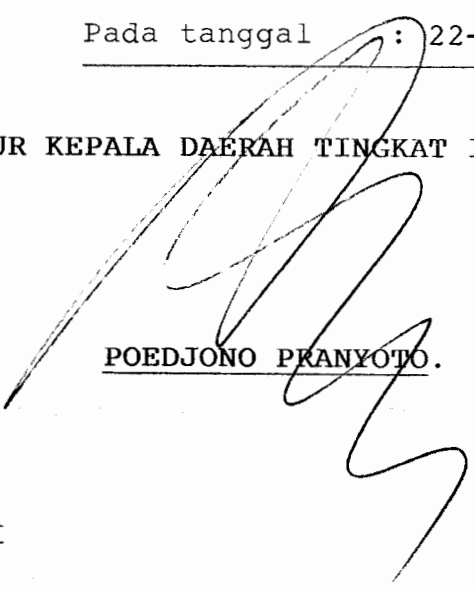
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Tindak pidana pelanggaran.
- (3) Selain oleh Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 22-1-1991.

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.


POEDJONO PRANYOTO.

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
Cq. Sekretaris Jendral DDN
di - Jakarta.
 2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lampung Tengah
di - Metro.
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Tengah
di - Metro.
 4. Himpunan Keputusan.
-

selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tidak mengurangi Restribusi yang terhutang.

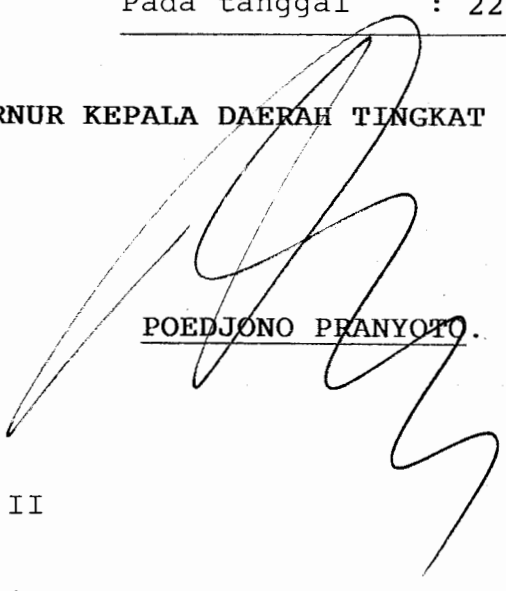
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Tindak pidana pelanggaran.
- (3) Selain oleh Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 22-1-1991.

GOVERNOR HEAD OF DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.


POEDJONO PRANYOTO.

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
Cq. Sekretaris Jendral DDN
di - Jakarta.
 2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lampung Tengah
di - Metro.
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Tengah
di - Metro.
 4. Himpunan Keputusan.
-

III. KLASIFIKASI LOKASI :

NO.	JENIS PERUSAHAAN	L O K A S I	: INDEKS	: KET.
1.	: Perusahaan yang menggunakan mesin:	a. Didalam wilayah ibukota kabupaten	: 1	:
		b. Diluar wilayah ibukota kabupaten	: 0,75	:
2.	: Perusahaan yang tidak menggunakan mesin	a. Didalam wilayah ibukota kabupaten	: 0,50	:
		b. Diluar wilayah ibukota kabupaten	: 0,25	:

IV. KLASIFIKASI GANGGUAN/INDEKS GANGGUAN :

NO.	JENIS PERUSAHAAN	INTENSITAS GANGGUAN	: INDEKS	: KET.
1.	: Perusahaan yang menggunakan mesin:	a. Tinggi/Besar	: 3	:
		b. Menengah/Sedang	: 2	:
		c. Rendah/Ringan	: 1	:
2.	: Perusahaan yang tidak menggunakan mesin	a. Tinggi/Besar	: 2	:
		b. Menengah/Sedang	: 1	:
		c. Rendah/Ringan	: 0,50	:

PENGGOLONGAN PERUSAHAAN.

I. Perusahaan Yang Menggunakan Mesin :

a. Perusahaan yang termasuk dalam katagori gangguan tinggi/Besar.

1. Industri Tekstil.
2. Pabrik Kimia.
3. Pabrik Pupuk/Obat-obatan hama.
4. Pabrik Penyamakan kulit dan pengolahan kulit.
5. Pabrik serat sintetis.
6. Pabrik vernis serlak dan sejenisnya.
7. Pabrik obat-obatan tidak termasuk jamu tradisional.
8. Pabrik sabun.
9. Pabrik industri bahan peledak, korek api dan sejenisnya.
10. Pabrik karet.
11. Pabrik semen dan sejenisnya.
12. Pabrik keramik.
13. Pabrik batu baterai dan accu.
14. Pabrik pencelupan logam.
15. Pabrik makan ternak.
16. Pabrik pulp kertas.
17. Pabrik minyak goreng
18. Pabrik pengergajian kayu.
19. Pabrik triplek, playwood dan sejenisnya.
20. Pabrik tebu.
21. Pabrik singkong/tapioka.
22. Pabrik industri karoseri mobil.
23. Pabrik almunium.
24. Pabrik industri elektronika.

b. Perusahaan yang